KEUANGAN DAERAH - HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) - TAHUN ANGGARAN 2026 - STANDARISASI

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 31, BD 2025/NO. 31, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak : - Bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran diperlukan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai alat untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahwa penetapan HSPK Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman wajib bagi setiap OPD dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta penyetaraan nama kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. HSPK merupakan standar biaya dan alat ukur analisis kewajaran beban kerja/biaya maksimal yang berlaku bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
 2. Kewajiban setiap OPD untuk menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan standar HSPK yang tercantum dalam Lampiran.
 3. HSPK diformulasikan ke dalam distribusi alokasi kelompok belanja sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Rincian 597 komponen HSPK meliputi pekerjaan pendahuluan K3, rumah pompa, perpipaan PVC/HDPE/GIP, pondasi cerucuk & beton bertulang, pekerjaan atap, mekanikal elektrikal, dinding, plafon, pengecatan, sanitasi, pekerjaan jalan (lataston, beton semen, CTB), jembatan/box culvert, sewa peralatan konsultan, fasilitas kontraktor/direksi, hingga standar upah tenaga kerja dan tukang.
 5. Penerapan koefisien penyesuaian indeks harga untuk 19 kecamatan di Kabupaten Sambas terhadap nilai HSPK dasar (mulai dari indeks -1,03% di Pemangkat hingga +1,39% di Paloh/Desa Temajok).
 6. Mekanisme penanganan kegiatan baru melalui pengkajian penyetaraan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta penyesuaian harga secara transparan dan akuntabel bila terjadi fluktuasi harga pasar.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2025.